



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Yasman Simbolon, lahir 17 September 1950, laki-laki, bertempat tinggal di KP.Cigeudang Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kristen, Cerai Mati, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di KP.Cigeudang,Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju,Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur sebagaimana Kartu tanda Penduduk Nomor: 3203011709500003 (lampiran 1);

Bahwa Pemohon lahir di Sidikalang pada tanggal 17-09-1950, dengan nama YASMAN SIMBOLON, anak dari YOHON SIMBOLON dan MUNDUR SINAGA sebagaimana Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Cianjur (lampiran 2);

Bahwa Pemohon menikah dengan DENNI SAGALA, pada tanggal 10 Oktober 1973, di Gereja HKBP Singkam Resort Limbong sagala, sebagaimana akte Pemberkatan Nikah No.22/01.3 PN/07.08.02/VIII/(Penganti) yang dikeluarkan oleh HKBP Singkam Resort Limbong Sagala dan ditandatangani oleh Pdt.Josua Hutagalung,S,Th (lampiran 3);

Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Istrinya DENNI SAGALA, memiliki 6 (enam) orang anak yakni: 1.Darwin Simbolon, 2.Sannita Simbolon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Uliana Simbolon, 4.Lince Simbolon, 5.Agustinis Simbolon, 6.Mayasari simbolon (lampiran 4);

Bahwa pada tahun 2009 anak pemohon yang bernama Uliana Simbolon meninggal dunia saat operasi cesar dirumah sakit,dengan meninggalkan seorang suami dan anak,laLu pada tahun 2014 anak pemohon yang bernama Lince Simbolon meninggal dunia saat masih gadis,hingga pada tanggal 10-2-2018 Istri Pemohon Denni sagala meninggal dunia;

Bahwa dengan kematian anak dan istri Pemohon tersebut, Pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat ke dokter namun tidak sembuh, PADA TAHUN 2020 oleh para orang tua dan orang pintar lalu menyarankan mengganti nama Pemohon dari YASMAN SIMBOLON menjadi RUSWANTO SIMBOLON, maka semenjak mengganti nama tersebut pemohon mulai sehat hingga saat ini;

Bahwa dalam kehidupan pergaulan sehari-hari Pemohon juga telah menggunakan nama YUSWANTO SIMBOLON, sehingga masyarakat dan teman-teman Pemohon lebih sering mengenal dan memanggil Pemohon dengan nama RUSWANTO SIMBOLON;

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena saat menggunakan nama YASMAN SIMBOLON Pemohon sering sakit-sakitan dan saat menggunakan nama YASMAN SIMBOLON Pemohon lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat telah menggunakan Nama RUSWANTO SIMBOLON;

Bahwa walaupun Pemohon telah menggunakan nama RUSWANTO SIMBOLON dalam pergaulan sehari-hari namun Pemohon belum mendapatkan penetapan pergantian namanya dari Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari tempat kediaman pemohon;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Pemohon,memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Permohonan ini,untuk sudilah kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama pemohon dari YASMAN SIMBOLON menjadi RUSWANTO SIMBOLON;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk merubah/menganti nama Pemohon, dari YASMAN SIMBOLON menjadi RUSWANTO SIMBOLON;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr



pada register yang disediakan untuk itu setelah Penetapan ini dikirimkan,serta pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203011705500003 atas nama Yasman Simbolon, alamat di Kampung Cigeudang Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203012411052 atas nama kepala keluarga Yasman Simbolon, alamat di Kampung Cigeudang Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No. 22/01.3/PN/07.08.02/VIII/2024 (Pengganti) atas nama Yasman Simbolon dengan Denni Sagala, selanjutnya di beri tanda P-3.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 3 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Ruhut Sitorus dan saksi Jojos Sagala;

1. Ruhut Sitorus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.;
 - Bahwa Pemohon meminta saksi untuk menjelaskan dipersidangan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon karena sering sakit-sakitan.;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Yasman Simbolon menjadi Ruswanto Simbolon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cigeudan Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.;
- Bahwa Pemohon menikah dengan wanita atas nama Denni Sagala dan dikaruniai 5 (lima) atau 6 (enam) orang anak.;
- Bahwa pada tahun 2018 Istri Pemohon meninggal dunia kemudian di susul dengan anak-anak Pemohon, dan sejak itu Pemohon sering sakit-sakitan.;
- Bahwa Pemohon saat tinggal bersama anaknya yang bernama Agustinus.;
- Bahwa mengganti nama agar tidak sakit-sakit lagi, karena Pemohon baru saja keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Perubahan nama tersebut diketahui oleh nama Pemohon dan tidak keberatan.;

2. Jojos Sagala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cigeudan Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Yasman Simbolon menjadi Ruswanto Simbolon karena sering sakit-sakitan.
- Bahwa Pemohon menikah dengan wanita atas nama Denni Sagala dan dikaruniai 5 (lima) atau 6 (enam) orang anak.;
- Bahwa pada tahun 2018 Istri Pemohon meninggal dunia kemudian di susul dengan anak-anak Pemohon, dan sejak itu Pemohon sering sakit-sakitan.;
- Bahwa Pemohon saat tinggal bersama anaknya yang bernama Agustinus.;
- Bahwa mengganti nama agar tidak sakit-sakit lagi, karena Pemohon baru saja keluar dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan Identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203011705500003 atas nama Yasman Simbolon, alamat di Kampung Cigeudang Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203012411052 atas nama kepala keluarga Yasman Simbolon, alamat di Kampung Cigeudang Rt.001/Rw.004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ruhut Sitorus dan saksi Jojos Sagala yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan kenal dengan Pemohon yang berniat merubah nama Pemohon, dari nama Yasman Simbolon menjadi Ruswanto Simbolon pada dokumen kependudukannya dikarena setelah istri Pemohon dan anak Pemohon meninggal dunia Pemohon sering sakit-sakitan sampai dirawat di rumah sakit.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan bahwa Pemohon selama ini telah menikah dengan wanita bernama Denni Sagala (vide bukti P-3) dan sejak istri Pemohon dan anak Pemohon meninggal dunia, Pemohon jadi sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berniat merubah nama depannya menjadi Ruswanto.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menjelaskan bahwa perubahan nama depan Pemohon atas tersebut diketahui dan disetujui oleh keluarga.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/pergantian nama Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*".

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum atas nama Yasman Simbolon menjadi Ruswanto Simbolon pada dokumen kependudukannya.;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 7 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Dewi Handayani, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp -
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
	Rp135.000,00
	(<i>seratus tiga puluh lima ribu r upiah</i>)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)